

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagai salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh arena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penggerjaan tugas akhir ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Terima kasih atas segala dukungan, nasihat, serta perhatiannya selama studi dan penyelesaian skripsi Penulis di Fakultas Hukum.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., salaku Direktur Administrasi dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Terima kasih atas segala dukungan, nasihat, serta perhatiannya selama penyelesaian skripsi dan studi di Fakultas Hukum
3. Ibu Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan. Terima kasih Penulis Ucapkan atas dukungan atas dukungan, nasihat, serta perhatiannya selama studi dan penyelesaian skripsi di Fakultas Hukum.

4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum dan Pembimbing Akademik di Universitas Pelita Harapan. Terima kasih atas segala dukungan, nasihat selama penyelesaian skripsi dan studi Penulis di Fakultas Hukum
5. Dr. Christine Susanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingannya dengan meluangkan waktu dan atas nasihat dalam memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga untuk Penulis
6. Bapak Rizky Pratama Karo-Karo, S.H., M.H., selaku Dosen co-pembimbing yang telah memberikan ide, dan pertolongan menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingannya dengan meluangkan waktu dan atas nasihat dalam memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi Penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada Penulis, serta para staff sekretariat yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis.
8. Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan moril, doa, dan bantuan serta ide dan semangat kepada Penulis. Sungguh Penulis tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasih Penulis yang begitu besar kepada mereka. Penulis mempersesembahkan skripsi ini kepada mereka.
9. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu menyemangati, mendengarkan keluh kesah Penulis dan memberikan doa selama penulisan skripsi ini yang telah menemani, mendukung, membantu dan memberi semangat sampai penulisan

skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Cindy Hartini, Nathasya Zullyan, Ayu, Dhani, Obed, Regita, Rizkia Annysa, Tabhita, Zacky, Radit, Daru.

Tangerang, Januari 2021

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR..... | iii |
| ABSTRACT | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 14 |
| 2.1.1. Landasan Umum Tindak Pidana..... | 14 |
| 2.1.1.1. Pengertian Tindak Pidana..... | 16 |
| 2.1.1.2. Unsur, Jenis, dan Faktor Penyebab Tindak Pidana | 17 |
| 2.1.2. Landasan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | 24 |
| 2.1.2.1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual..... | 26 |
| 2.1.2.2. Jenis-Jenis dan Faktor Penyebab Pelecehan Seksual | 28 |
| 2.1.2.3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 32 |
| 2.1.2.4. Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual..... | 35 |
| 2.1.3. Fungsi Media Sosial..... | 42 |
| 2.2 Landasan Konseptual | 45 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 52 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 52 |
| 3.2 Jenis Data | 53 |

| | |
|---|------------|
| 3.3 Teknik/Metode Perolehan Data | 56 |
| 3.4 Jenis Pendekatan | 56 |
| 3.5 Sifat Analisis Data | 58 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 60 |
| 4.1 Hasil Penelitian Putusan Hakim Terhadap Pelecehan Seksual di Media Sosial | 60 |
| 4.1.1 Kronologi Kasus | 60 |
| 4.1.2 Alat dan Barang Bukti | 61 |
| 4.1.3 Bentuk Pelecehan Seksual..... | 64 |
| 4.1.4 Putusan Hakim..... | 65 |
| 4.2 Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial | 68 |
| 4.2.1 Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial..... | 69 |
| 4.2.2 Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Korban Pelecehan Seksual | 75 |
| 4.2.2.1 Perlindungan Preventif Dari Perundang-undangan..... | 77 |
| 4.2.2.2 Perlindungan Preventif Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Terkait | 79 |
| 4.2.3 Perlindungan Hukum Represif Terhadap Korban Pelecehan Seksual | 82 |
| 4.2.4 Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Dalam Perkara no.426/Pid.Sus/2020/PN Pbr | 88 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 100 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 101 |
| 5.2 Saran..... | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 102 |